



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa Analisis Standar Belanja (ASB) Fisik yang termuat dalam Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 34 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja, belum memuat analisis kewajaran harga sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tan 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 33) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah mengacu pada ASB.
- (2) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ASB Fisik dan Non fisik.
- (3) ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
 - a. ASB (001) : Musrenbang Kelurahan;
 - b. ASB (002) : Musrenbang Kecamatan;
 - c. ASB (003) : Sosialisasi/Penyuluhan;
 - d. ASB (004) : Bimbingan Teknis Pegawai Dalam Daerah;
 - e. ASB (005) : Monitoring dan Evaluasi;
 - f. ASB (006) : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah/ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/ Penyusunan Laporan Keuangan

Akhir Tahun SKPD;

g. ASB (007) : Survei.

- (4) Ketentuan mengenai rincian dan penjabaran ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Dalam hal komponen ASB yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah belum tercantum dalam Peraturan Walikota ini, Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan komponen ASB untuk dilakukan penambahan.

3. Ketentuan Lampiran mengenai Rincian dan Penjabaran Analisis Standar Belanja diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 12 Februari 2025

Pj. WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ZANARIAH

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 12 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2025 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL :12 FEBRUARI 2025

RINCIAN DAN PENJABARAN ANALISIS STANDAR BELANJA

1. ASB-001 : MUSRENBANG KELURAHAN

Deskripsi :

Musrenbang kelurahan adalah forum tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*) kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya. Kegiatan ini diselenggarakan oleh kelurahan dan dilaksanakan di dalam daerah menggunakan fasilitas di lingkungan kelurahan.

Belanja Tetap :

Rp.1.500.000,00 per kegiatan

Pengendali Belanja :

Jumlah Peserta, Narasumber

Satuan Pengendali Belanja variabel :

Rp70.000,00 per peserta

Rumus Perhitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + Belanja Variabel + Narasumber

= Rp1.500.000,00 + (Rp70.000,00 x Jumlah Peserta) + (Standar Harga Honorarium Narasumber x Jumlah Narasumber x Jumlah Jam)

Tabel 1: Batasan Alokasi Belanja Musrenbang Kelurahan
(Diluar Belanja Narasumber)

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	6.00%	10.00%
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	16.00%	24.00%
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	78.00%	90.00%
	Jumlah	100,00%	

Keterangan :

- Penggunaan alokasi batas maksimal tidak boleh melebihi besaran belanja total.

2. ASB-002 : MUSRENBANG KECAMATAN

Deskripsi :

Musrenbang Kecamatan adalah merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil musrenbang kelurahan serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan dikecamatan yang bersangkutan. Kegiatan ini diselenggarakan oleh kecamatan dan dilaksanakan di dalam daerah.

Belanja Tetap :

Rp5.000.000,00 per kegiatan

Pengendali Belanja :

Jumlah Peserta, Narasumber

Satuan Pengendali Belanja variabel :

Rp100.000,00 per peserta

Rumus Perhitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + Belanja Variabel + Narasumber

= Rp5.000.000,00 + (Rp100.000,00 x Jumlah Peserta) + (Standar Harga Honorarium Narasumber x Jumlah Narasumber x Jumlah Jam)

Tabel 2: Batasan Alokasi Belanja Musrenbang Kecamatan
(Diluar Belanja Narasumber)

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	6.00%	9.00%
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	19.00%	27.00%
3	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan/ Belanja Sewa Peralatan Studio Audio/ Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	35.00%	50.00%
4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00%	60.00%
	Jumlah	100,00%	

Keterangan :

- Penggunaan alokasi batas maksimal tidak boleh melebihi besaran belanja total.
- Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan/ Belanja Sewa Peralatan Studio Audio/ Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat dapat diganti dengan paket meeting dengan ketentuan batasan alokasi belanja tetap mengacu pada kedua rekening tersebut.

3. ASB-003 : SOSIALISASI/ PENYULUHAN

Deskripsi :

Sosialisasi/ Penyuluhan merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/ produk/ peraturan dan lainnya kepada pegawai dan/ atau non pegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh perangkat daerah.

Belanja Tetap :

Rp1.150.000,00 per kegiatan

Belanja Tetap digunakan untuk belanja Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Do'a

Pengendali Belanja :

Jumlah Peserta, Jumlah Hari, Narasumber, Uang Transport Peserta

Satuan Pengendali Belanja variabel :

Rp195.000,00 per peserta per hari

Rumus Perhitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + Belanja Variabel + Narasumber + Uang Transport Peserta
= Rp1.150.000,00 + (Rp195.000,00 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari) +
(Standar Harga Honorarium Narasumber x Jumlah Narasumber x Jumlah Jam) + (Standar Harga Uang Transport Peserta x Jumlah Peserta)

Tabel 3: Batasan Alokasi Belanja Sosialisasi/ Penyuluhan

(Diluar Belanja Narasumber dan Uang Transport Peserta)

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	4.00%	6.00%
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	16.00%	24.00%
3	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan/ Belanja Sewa Peralatan Studio Audio/ Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	22.00%	30.00%
4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	58.00%	80.00%
	Jumlah	100,00%	

Keterangan :

- Penggunaan alokasi batas maksimal tidak boleh melebihi besaran belanja total.
- Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan/ Belanja Sewa Peralatan Studio Audio/ Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat dapat diganti dengan paket meeting dengan ketentuan batasan alokasi belanja tetap mengacu pada kedua rekening tersebut.

4. ASB-004 : BIMBINGAN TEKNIS PEGAWAI DALAM DAERAH

Deskripsi :

Bimbingan Teknis pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan Bimbingan teknis kepada para pegawai dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai untuk pelaksanaan tugas dan pekerjaan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang dilaksanakan di dalam daerah.

Belanja Tetap :

Rp1.150.000,00 per kegiatan

Belanja Tetap digunakan untuk belanja Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Do'a

Pengendali Belanja :

Jumlah Peserta, Jumlah Hari, Narasumber

Satuan Pengendali Belanja variabel

Rp195.000,00 per peserta per hari

Rumus Perhitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + Belanja Variabel + Narasumber

= Rp1.150.000,00 + (Rp195.000,00 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari) + (Standar Harga Honorarium Narasumber x Jumlah Narasumber x Jumlah Jam)

Tabel 4: Batasan Alokasi Belanja Bimbingan Teknis Pegawai Dalam Daerah
(Diluar Belanja Narasumber)

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	4.00%	6.00%
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.00%	26.00%
3	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan/ Belanja Sewa Peralatan Studio Audio/ Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	22.00%	31.00%
4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	57.00%	80.00%
	Jumlah	100,00%	

Keterangan :

- Penggunaan alokasi batas maksimal tidak boleh melebihi besaran belanja total.
- Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan/ Belanja Sewa Peralatan Studio Audio/ Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat dapat diganti dengan paket meeting dengan ketentuan batasan alokasi belanja tetap mengacu pada kedua rekening tersebut.

5. ASB-005 : MONITORING DAN EVALUASI

Deskripsi :

Monitoring dan evaluasi merupakan suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah untuk mengikuti perkembangan suatu program yang dilakukan secara mantap dan teratur yang dapat diukur kemajuannya.

Belanja Tetap :

Rp0,00 per kegiatan

Pengendali Belanja :

Jumlah Peserta, Jumlah Hari

Satuan Pengendali Belanja variabel :

Rp.85.000,00 per peserta per hari

Rumus Perhitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp85.000,00 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari)

Tabel 5: Batasan Alokasi Belanja Monitoring dan Evaluasi

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.00%	6.00%
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	15.00%	30.00%
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.00%	60.00%
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	50.00%	80.00%
	Jumlah	100,00%	

Keterangan :

- Penggunaan alokasi batas maksimal tidak boleh melebihi besaran belanja total.

6. ASB-006 : PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH/PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD/PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD

Deskripsi :

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang dilaksanakan masing-masing perangkat daerah.

Belanja Tetap :

Rp1.000.000,00 per kegiatan

Pengendali Belanja :

Jumlah Penyusun, Jumlah Hari

Satuan Pengendali Belanja variabel :

Rp0,00 per penyusun per hari

Rumus Perhitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp30.000,00 x Jumlah Penyusun x Jumlah Hari)

Tabel 6 : Batasan Alokasi Belanja Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah/ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/ Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.00%	20.00%
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	20.00%	26.00%
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00%	80.00%
4	Belanja Lembur	30.00%	60.00%
	Jumlah	100,00%	

Keterangan :

- Penggunaan alokasi batas maksimal tidak boleh melebihi besaran belanja total.
- Batas maksimal hari pelaksanaan penyusunan masing-masing laporan adalah 30 hari kerja.

7. ASB-007 : SURVEI

Deskripsi :

Survei merupakan kegiatan pengumpulan data/pemutakhiran data yang bertujuan untuk memperoleh gambaran obyek tertentu, dimulai dari persiapan hingga diserahkannya laporan.

Belanja Tetap :

Rp0,00 per kegiatan

Pengendali Belanja :

Jumlah Petugas

Satuan Pengendali Belanja variabel :

Rp85.000,00 per petugas per hari

Rumus Perhitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp85.000,00 x per petugas per hari)

Tabel 7: Batasan Alokasi Belanja Survei

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.00%	7.50%
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	10.00%	15.00%
3	Belanja Jasa Tenaga Ahli	40.00%	80.00%
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.00%	70.00%
5.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.00%	20.00%
	Jumlah	100,00%	

Keterangan :

- Penggunaan alokasi batas maksimal tidak boleh melebihi besaran belanja total.

Pj. WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ZANARIAH

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SEKRETARIAT DAERAH
MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.
Pembina
NIP. 19760810 200604 1 022